

keadaan yang akan dialami oleh Nyonya M selama keadaan pasca pembedahan, hal ini disebut informed consent.

II. PERMASALAHAN

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter S dalam melakukan penyuntikan silikon yang berlebihan menjadi dosis suntik tinggi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap hak atas informasi bagi pasien sebelum dilakukannya pembedahan?

III. DASAR HUKUM

1. Pasal 89 KUHP Menyatakan:

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

2. Pasal 351 KUHP Menyatakan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 360 KUHP Menyatakan :

1. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan